

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADELLYA OKTAVIA PUTRI

02011382025483

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADELLYA OKTAVIA PUTRI
NIM : 02011382025483
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA


Secara Substansi Telah Disetujui
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2024


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021061


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adellya Oktavia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025483
Tempat/Tanggal Lahir: : Muara Enim, 16 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbuktisaya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024

Adellya Oktavia Putri
02011382025483

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan serta keyakinan aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

“Tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya melainkan daripada Pendidikan akhlak mulia”

(HR. Bukhari)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum: 60)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang
2. Abang, Mba dan Adikku
3. Keluarga besarku
4. Para Sahabat-Sahabatku
5. Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dan Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas karunia Nya memberikan penulis kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”**.

Yang mana penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari sangat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan, penyusunan, materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik serta saran yang dapat memperbaiki dan mengembangkan hasil daripada penulisan skripsi ini sehingga hasil daripada skripsi ini menjadi manfaat yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Semoga penulisan ini dapat memberikan ladang ilmu serta pengetahuan yang baik khususnya pada bidang ilmu hukum terkhusus hukum perdata.

Palembang, 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Adellya Oktavia Putri
02011382025483

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. Karena berkat Rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“Perlindungan Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Pada penulisan skripsi ini tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikannya tanpa bantuan serta bimbingan dari banyak pihak. Dengan kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E.,M.Si. dan segenap jajaran pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriani Zuhir, S.H.,M.CL. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Bapak Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata sekaligus dosen pembimbing utama, terimakasih pak telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan,S.H., M.H Selaku dosen

pembimbing II terimakasih pak telah banyak membantu segala proses saya dalam penulisan skripsi ini.

7. Segenap Dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terimakasih Bapak/Ibu yang telah memberikan ilmu selama saya berada di Fakultas Hukum Unsri;
8. Papaku Tercinta Heru S Ghozali, S.H. Terimakasih pa telah menjadi panutanku sehingga aku bisa sampai dititik ini, dengan segala doa, cinta dan kasih sayang yang papa berikan untukku menjadi motivasi ku untuk segera menyelesaikan study agar aku dapat menjadi anak yang dapat membanggakanmu;
9. Mamaku tersayang Erica Gustianty, S.E. Ma terimakasih telah menjadi ibu yang selalu memberikan support dan mengapresiasi segala pencapaianku. Aku bangga menjadi anakmu yang kau rawat dan kau didik dengan caramu agar aku dapat menjadi anak yang memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang kukerjakan, ma tiada cinta sehebat cinta seorang ibu. Terimakasih atas segala pengorbananmu;
10. Abang, mba dan adikku terimakasih atas segala support serta doanya dengan segala dukungan yang kalian berikan sebagai saudara mampu membuatku berada dititik ini;
11. Teman-teman kampusku terimakasih tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, segala proses yang ku lewati tidak lain dan tidak bukan atas segala bala bantuan dari kalian;
12. Untuk diri saya sendiri Adellya Oktavia Putri, Terimakasih telah

mampu bertahan dan menyelesaikan penulisan ini hingga akhir.

Akhir kata saya ucapkan banyak terimakasih untuk segala pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini dan penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat menerima kritik sertasaran yang dapat membangun skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

Palembang, 2024



Adellya Oktavia Putri
02011382025483

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup Peneliti.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Penyelesain sengketa	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Dan Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	17
A. Tinjauan Umum Pekerja.....	17
B. Tinjauan Umum Pekerja Migran.....	18
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	23

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Bentuk Perlindungan Hukum	25
3. Macam-Macam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	27
D. Tinjauan Umum Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	37
B. Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

Nama : Adellya Oktavia Putri

Nama : Adellya Oktavia Putri
NIM : 02011382025483
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

ABSTRAK

Perundang-undangan telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Namun, banyaknya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah menyebabkan banyak masalah yang dihadapi pekerja migran. Fokus skripsi ini adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melindungi Pekerja Migran Indonesia dan upaya pemerintah untuk melindungi mereka. Untuk melakukan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dan analisis data dari literatur seperti buku-buku, media cetak, media elektronik, dan media internet. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.


Kata Kunci : *Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum*

Palembang, 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah juga memiliki dasar untuk melindungi rakyat dan warganya, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh tenaga kerja. Warga negara biasanya memiliki hak dan kewajiban timbal balik terhadap negara asalnya, berdasarkan pengertian ini.

Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.¹ Akibatnya, negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga setiap warganya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menyediakan kerangka hukum khusus untuk mencegah hubungan kerja yang tidak wajar untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja dari penyalahgunaan dan perlakuan lain yang tidak wajar.

Peraturan ini, yang meliputi jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta upah dan kesejahteraan, dimaksudkan untuk kesejahteraan dan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki tempat kerja yang sehat. Proses, teknik, atau tindakan yang melindungi tenaga kerja disebut perlindungan tenaga kerja. Pemerintah

¹ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia juga bertanggung jawab untuk melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap kandidat pekerja migran Indonesia memiliki hak-hak berikut:

- a. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui Pendidikan sertapelatihan kerja.
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata dan cara penempatan, serta keadaan dan kondisi jika bekerja di luar negeri.
- c. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, profesional, tanpa adanya perlakuan diskriminasi pada saat sebelum, sedang dan setelah bekerja.
- d. Berhak dalam melakukan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan setiap individu.
- e. Menerima kompensasi yang sesuai dengan standar kompensasi yang berlaku di negara tempat kerja atau perjanjian kerja antara kedua negara.
- f. Mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari tindakan yang dapat merendahkan martabat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan negara tujuan penempatan.
- g. Mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang

tercantum dalam perjanjian kerja

- h. Memperoleh kemampuan untuk berkomunikasi
- i. Memiliki pengetahuan tentang dokumen perjalanan selama bekerja
- j. Berkumpul dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana.
- k. Menerima dokumen dan perjanjian kerja dari calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.²

Karena perlindungan seluruh warga negara pada hakikatnya melindungi mereka dari kemiskinan dan keamanan, negara juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan pemerintah tampaknya belum menyelesaikan masalah kesejahteraan umum.

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat belum mencapai tingkat yang memuaskan sejak Negara Republik Indonesia mendapat kemerdekaan pada 1945. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi masih merupakan masalah sosial yang belum diselesaikan hingga saat ini. Karena ada korelasi kuat antara tingkat kemiskinan di suatu negara dan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan selalu akan meningkat seiring dengan tingkat pengangguran, dan secara otomatis peningkatan tingkat pengangguran akan mengikuti peningkatan tingkat kemiskinan.

² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dengan memastikan hak-haknya dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, dan setelah mereka memulai pekerjaan mereka.³

Banyak orang Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri karena kurangnya peluang kerja dan kesempatan kerja di dalam negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan tinggi di suatu negara adalah persaingan pasar kerja yang ketat di dalam negeri dan peluang gaji yang lebih besar di luar negeri.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang memungkinkan pembuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.⁴ Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan peningkatandengan menyediakan lapangan kerja. Salah satu cara pemerintah melakukan ini adalah dengan mempekerjakan lebih banyak orang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia ada Pasal 31, setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar

³ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2000) Hlm. 15

perusahaan.⁵ Menganggap bahwa pekerja migran Indonesia dikirim keluar negeri sebagai tanggapan atas ketidak mampuan negara untuk memberikan kesempatan kerja. Karena kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan tingkat pengangguran yang meningkat. Akhirnya, Indonesia menjadi penyuplai buruh migran terbesar di Asia dan mungkin bahkan di dunia..

Pekerja Migran Indonesia tentunya memiliki syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa dikirim ke luar negeri. Adapun syaratnya sebagai berikut :

1. Informasi yang akurat terkait lowongan pekerjaan di luar negeri

untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja di luar negeri, kamu dapat mencarinya di Balai Pelayanan TKI Terpadu (BPTKIT), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota (Disnaker Kab/Kota).

2. Pendaftaran dan proses seleksi

Setelah melakukan pendaftaran, apabila dokumen dan persyaratan dinyatakan lolos, maka kamu berhak untuk mengikuti proses seleksi tertulis yang diberikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Sarana Pemeriksaan Kesehatan (Sarkes).

3. Tes Kesehatan

Pada langkah ini kamu akan mengikuti tes kesehatan (medical check up), pelatihan, uji kompetensi, dan mulai untuk menyiapkan dokumen yang

⁵ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

diminta oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi (Disnaker) dan Badan Latihan Kerja (BLK) setempat.

1. Kontrak Kerja

Setelah itu, Anda akan diminta untuk mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Anda juga akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan kontrak kerja. Pastikan Pekerja Migran Indonesia memiliki jaminan keselamatan dan keamanan saat berangkat hingga mereka kembali ke tempat asal mereka.

2. Pengurusan Dokumen

Sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Anda berhak memiliki dan menguasai dokumen perjalanan selama bekerja dan perjanjian kerja. Pada tahap ini, Pekerja Migran akan didampingi dan mendapat perlindungan dari P3MI resmi, BP3TKI, dan BP2MI.

3. Keberangkatan ke Negara Tujuan

Pada titik ini, pekerja migran akan dikirim ke negara-negara penempatan mereka sesuai dengan prosedur awal. Jangan lupa untuk melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran sebagai Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat mereka ditempatkan.

7. Bekerja Di Negara Tujuan

Pekerja Migran langsung bekerja di negara tempat mereka tiba. Jangan

khawatir, Sahabat Migran masih diawasi oleh P3MI dan KBRI setempat pada saat ini. Pekerja migran juga harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya.⁶

Media masa melaporkan bahwa buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan buruk dari majikan mereka dan bahkan sering mengalami kematian. Contoh kasus berikut, peneliti menemukan bahwa seperti yang pernah panneliti baca di media, situasi yang menimpa pekerja migran Indonesia yang kasusnya cukup ironi.:

Petronela Malena (34), seorang pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang menelepon Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, berhasil melarikan diri dari rumah majikannya pada 5 Maret 2018. Jika tidak, Malena Petronela bisa mati.

Petronela akhirnya dipulangkan pada Jumat, 2 Maret 2018, berkat kerja sama Konsultan Jendral Republik Indonesia (KJRI) dengan pihak rohaniwan.

Pada Mei 2009, Patronela mengaku tidak memiliki izin dari orang tuanya untuk bekerja di PT Putra Jabung Perkasa, yang berlokasi di Kupang. Petronela bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tante Poh, seorang pengusaha. Selama sembilan tahun bekerja di sana, majikannya melarang dia berbicara dengan orang lain, termasuk orangtuanya sendiri.

Negara Indonesia pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Indonesia dan seluruh darah Indonesia. Setiap warga Indonesia, baik di dalam

⁶ Rumah Migran.com, Syarat Menjadi Pekerja Migran. Rumah Migran.com/2019/12/09/syarat-menjadi-pekerja-migran-indonesia/. Di akses padatanggal : 1 oktober 2023

maupun di luar negeri, harus bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap orang sebagai pengakuan atas sifat dan hakikat kemanusiaannya. Hak-hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, ras, suku, kebangsaan, atau jenis kelamin mereka.⁸

Kasus Pekerja Migran Indonesia itu paradoks karena negara tidak melindungi warganya yang berada di luar negeri. Berikut adalah asas yang digunakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia:

- a) Keterpaduan;
- b) Persamaan Hak;
- c) Pengakuan Atas Martabat Dan Hak Asasi Manusia;
- d) Demokrasi;
- e) Keadilan Sosial;
- f) Kesetaraan Dan Keadilan Gender
- g) Nondiskriminasi
- h) Anti Perdagangan Manusia
- i) Transparansi
- j) Akuntabilitas, Dan
- k) Berkelanjutan⁹

⁷ Kasus TKI Majikan Galak Di Malayasia, <https://www.liputan6.com/amp/3343922/kisah-tnki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia> Liputan 6.com. Di akses pada tanggal : 4 Oktober 2023

⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam : Mengenal Jadi Diri Manusia*, Jakarta:Ar-RaniryPress Dan Mihrab, 2004, hlm. 45

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja MigranIndonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18
-

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua bentuk manfaat penelitian yang dapat di ambil yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara Teoretis manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban di luar negeri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara pemerintah melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk membaca dan mengetahui bagaimana pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil daripada penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan berperan penting dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Terhadap Pekerja Migran Indonesia, yang mana hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan upaya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
- b. Terhadap Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja, penenlitian ini bertujuan agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan

hukum bagi Pekerja Migran Indonesia agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

- c. Terhadap Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia, yang mana hasil dari pada penelitian ini dapat membimbing dan memberi informasi resmi baik kepadacalon maupun Pekerja Migran Indonesia agar tidak adanya lagi korban bagi Pekerja Migran Indonesia.
- d. Terhadap Masyarakat Umum, hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan sumber pegangan untuk perlindungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia agar dapat mendapatkan jaminan perlindungan kerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini hanya membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan proses penyelesaian sengketa hak-hak pekerja migran Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap warga negara negara hukum berhak atas perlindungan hukum, termasuk korban kejahatan. Korban juga harus dilindungi, bukan hanya terdakwa dan

tersangka. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan saksi dan korban harus diberikan berdasarkan:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa Aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak Diskriminatif;
- e. Kepastian Hukum.

Oleh karena itu, perlindungan hukum didefinisikan sebagai tanggung jawab hukum, yaitu ide bahwa hukum mampu menyediakan keadilan, ketertiban, stabilitas, keuntungan, dan kedamaian. Sebagai contoh, pendapat yang dikutip dari berbagai ahli tentang perlindungan hukum:

- 1). Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2). Perlindungan hukum, menurut Setiono, adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan melindungi setiap masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh atasan yang memiliki kekuasaan yang mana hal tersebut melanggar hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3). Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi seseorang melalui hubungan nilai atau prinsip

yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- 4). Menurut Philip M. Hadjon, yang sering berbicara tentang kekuasaan, ada dua kekuatan: kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah, masalah perlindungan hukum adalah perlindungan rakyat (yang berkuasa) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam kaitannya dengan kekuasaan ekonomi, masalah perlindungan hukum adalah perlindungan ekonomi yang lemah terhadap ekonomi yang kuat, seperti perlindungan pekerja terhadap pengusaha.¹⁰

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Setiap Masyarakat dalam penyelesaian sengketa memiliki solusi untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dialami, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan secara kooperatif, dengan kenetralan pihak ketiga dan lain-lain. Penyelesaian sengketa adalah sebuah proses alternatif yang dilakukan di luar pengadilan, dimanapara pihak yang terlibat telah sepakat untuk megatasinya dengan

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, di akses pada tanggal: 30 September 2023

cara ini dan tidak melibatkan proses litigasi di pengadilan.¹¹

Peneliti menggunakan teori penyelesaian sengketa ini untuk membahas dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya atau cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan penulis di atas, perlu adanya metode penelitian yang di pakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang objek kajiannya terletak pada Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Johny Ibrahim, Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Data ini berasal dari dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

¹¹ Frans Hendra Wiinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2005). hlm.8

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa semua peraturan Perundang-Undangan dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah diselesaikan.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama,

- a. Bahan hukum primer meliputi :

1. KUHPERDATA
2. UU Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja MigranIndonesia.
3. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan dan menggali data dari literatur seperti buku, media cetak, media elektronik, dan internet, antara lain. Teknik pengumpulan data adalah studi

kepuustakaan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Membaca, mendengarkan, dan menggunakan internet digunakan untuk melakukan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis deskriptif dan perspektif untuk menganalisis data yang mereka peroleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan sumber informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menggunakan argumen hukum sebagai dasar penilaian untuk menentukan tindakan yang tepat dan bagaimana persoalan dapat ditangani.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini dalam melakukan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berfikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus. Analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 61.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan*, 2001, hlm. 11
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DR. Ani Suryahi H,S,H.,MH, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Jakarta, 2020.
- Emran Rajagukguk, *Hak-Hak Buruh dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, 1998, hlm.102
- F.X. Djulmijaji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta 2001, hlm. 25.
- Frans Hendra Wiinata, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardilan Rusli, *Hukum Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Dan Peraturan Lainnya*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Koesparmono Irsan Dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta, Erlangga,2016, Hlm 178.
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Lili Risjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2009
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimmensi HAM*, PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Mansour Fakih, *Analisi Gender Dan Tranformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 8

- Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 90
- Rusjdi Ali Muhammad, 2011, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam: Mengenal Jadi Diri Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53
Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2014, Hlm. 78
- Sanapiah Faesal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3).
- Satya Arinanto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 39
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta , Liberty. Hlm. 40.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. PradyaParamita.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

_____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413).

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

C. Jurnal

Atik Krustiyati, “Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume. 13 Nomor 1, Hlm 9.

Binamulia Hukum, Volume 8, Nomor 1, Hlm 106.

Endar Susila, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 9, Nomor 2, hlm, 161.

Fenny Sumardiani, “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, *Jurnal*,

Pandecta, Volume 9, Nomor 2, Hlm. 256

Hartono widjojo dan R. Jossi, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.

Lalu Husni, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 11, Mimbar Hukum, Yogyakarta.

Lalu Husni, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 11, Hlm. 125.

D. Internet

Kasus Majikan Galak diMalaysia, <https://www.liputan6.com/amp/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia> Liputan 6.com

Teori PerlindunganHukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. Syarat Menjadi Pekerja Migran, rumahmigran.com/2019/12/09/syarat-menjadi-pekerja-migran-indonesia/